

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK - 002/REK/UPM/VI/2023

Tentang
**Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI
Tahun 2023**

Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang

1. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan usaha memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, Universitas Paramadina memerlukan kebijakan sistem penjaminan mutu internal yang akan menjadi universitas dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi untuk setiap capaian mutu universitas.
2. Bahwa dalam pelaksanaannya universitas membutuhkan kebijakan SPMI yang disahkan pimpinan universitas agar menjadi acuan setiap fakultas, program studi, dan direktorat dalam memonitoring capaian mutu.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 tanggal 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016 jo. No. 03 tanggal 12 Januari 2022);
7. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2021-2025
8. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina, Bab II Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Bagian Kesatu Pendidikan.
9. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-015/REK/UPM/IV/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Tim Pemutakhiran Standar Pendidikan Tinggi Universitas Paramadina (SN-UPM).
10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Nomor KB-03/PMI/UPM/2022 tanggal 13 Juli 2022.

Memperhatikan :

1. Hasil pemutakhiran Standar Mutu Universitas Paramadina (SN-UPM) tahun 2022.
2. Identifikasi dokumen LED APT tanggal 17 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Kebijakan Mutu yang berlaku adalah Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina Nomor KB-03-01/PMI/UPM/2023 tanggal 5 Juni 2023;

Kedua

- : Kebijakan SPMI Universitas Paramadina Nomor KB-03/PMI/UPM/2022 yang disahkan berdasarkan SK-019/Pengurus/YWP/VII/2022 dinyatakan tidak berlaku;

Ketiga

- : Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina mengikuti manual mutu dan prosedur-prosedurnya;

Keempat

- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari dibutuhkan penyesuaian, maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Juni 2023

Rektor,



Rektor Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D

NIP. 221005369

Tembusan :

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Dekanat
4. Para Kaprodi
5. Para Direktur
6. Arsip